



IMPLEMENTASI KERJASAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN IPS
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
DESA DEMUK KECAMATAN PUCANGLABAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Nomor: 9.7.2/UN32.7.5.5/DN/2021

Nomor: 005/441.400.02/2021.

TENTANG
PENELITIAN DAN PENGABDIAN DOSEN SERTA MAHASISWA

Pada hari ini, Sabtu tanggal sepuluh Juli dua ribu dua puluh satu, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Neni Wahyuningtyas, M. Pd:** Koordinator Program Studi S1 Pendidikan IPS oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Pendidikan IPS Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Kota Malang, yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KESATU**".
2. **Suwari, S. Pd. MM.....:** Kepala Desa Demuk dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Desa Demuk Kecamatan Pucanglaban, yang berkedudukan di Desa Demuk Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung yang selanjutnya dalam Implementasi kerja sama ini disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah sebuah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Negeri yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga yang bergerak di bidang Pemerintahan Masyarakat.

Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat implementasi kerja sama mengenai "**Penelitian dan Pengabdian Dosen serta Mahasiswa**" yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

Pasal 1
TUJUAN

Implementasi kerja sama ini dimaksudkan untuk menjalin kerjasama antara Prodi S1 Pendidikan IPS Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang dengan Desa/Lembaga Pemerintahan Masyarakat dalam Penelitian dan Pengabdian Dosen serta Mahasiswa.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Implementasi kerja sama ini mencakup Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Keterlibatan peran antara **PARA PIHAK** dalam kegiatan Penelitian dan Pengabdian di lingkungan Desa Demuk Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung ataupun di lingkungan Prodi S1 Pendidikan IPS Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang.



Pasal 3
KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a) Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi
- b) Menyelenggarakan penelitian/pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan kebutuhan sosial
- c) Menyediakan tenaga ahli untuk pelaksanaan penyampaian materi dalam menunjang kebutuhan masyarakat
- d) Menjadi kolaborator dalam meningkatkan wawasan masyarakat **PIHAK KEDUA** baik secara langsung ataupun tidak langsung. Secara langsung: memberikan kesempatan **PIHAK KEDUA** mengikuti pelatihan dalam meningkatkan *softskill* atau keterampilan masyarakat oleh **PIHAK KESATU**. Secara tidak langsung: memberikan bantuan dalam bentuk barang/benda yang dapat dimanfaatkan bersama oleh masyarakat.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a) Menjadi narasumber dalam kegiatan penelitian/pengabdian Dosen/Mahasiswa Prodi S1 Pendidikan IPS Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang;
- b) Memberikan kesempatan bagi Dosen dan Mahasiswa Prodi S1 Pendidikan IPS dalam pelaksanaan program; dan
- c) Menjadi kolaborator dalam meningkatkan atau memberikan keterampilan/*Softskill* kepada masyarakat.
- d) Memberikan dukungan pada Dosen dan Mahasiswa Prodi S1 Pendidikan IPS mengembangkan program untuk kemajuan Desa Demuk melalui keikutsertaan masyarakat dalam program yang dikembangkan.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

**Pasal 4
HAK PARA PIHAK**

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a) **PIHAK KESATU** menyediakan fasilitas pendukung untuk penyelenggaraan kegiatan program penelitian/pengabdian;
- b) Mengirimkan mahasiswa Prodi S1 Pendidikan IPS dalam melaksanakan penelitian, pengabdian atau merekomendasikan mahasiswa untuk dapat melaksanakan penelitian/pengabdian di lingkungan **PIHAK KEDUA** paling singkat selama 1 bulan dan batas paling lama 3 bulan; dan
- c) Mengajukan kolaborasi dalam bidang penelitian, pengabdian, dan pendampingan lapangan kepada Kepala Desa Demuk dalam program penelitian/pengabdian Mahasiswa.

(2) Hak PIHAK KEDUA:



- a) Menyediakan fasilitas berupa ruang untuk pelaksanaan program penelitian/pengabdian yang dilaksanakan oleh Prodi S1 Pendidikan IPS Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang;
- b) Mendapatkan umpan balik berupa wawasan/pengetahuan/keterampilan baru untuk dikembangkan ; dan
- c) Menerima atau menunda penerimaan mahasiswa yang diajukan program penelitian, pengabdian, di lingkungan **PIHAK KEDUA** dengan alasan yang logis.

**Pasal 5
JANGKA WAKTU**

Jangka waktu Implementasi kerja sama adalah sejak penandatanganan Implementasi kerja sama ini dilaksanakan sampai dengan 31 Desember tahun dua ribu dua puluh dua (2022).

**Pasal 6
PEMBIAYAAN**

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan implementasi kerja sama ini.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN



- (1) Apabila dalam pelaksanaan Implementasi kerja sama ini diantara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Negeri Kota Malang.

Pasal 8
FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Implementasi kerja sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* antara lain sebagai berikut: adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Implementasi kerja sama ini.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure*, pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam implementasi ini.
- (4) Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Implementasi kerja sama ini dan setelah keadaan *Force Majeure* berakhir serta kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, **PARA PIHAK** dapat melanjutkan Implementasi kerja sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Implementasi kerja sama ini.


Pasal 9
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas naskah Implementasi kerja sama ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Implementasi kerja sama ini dapat dianggap batal apabila **SALAH SATU PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Implementasi kerja sama ini.
- (3) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Implementasi kerja sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

- selanjutnya akan dituangkan dalam *Addendum* Implementasi kerja sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Implementasi kerja sama ini.
- (4) Naskah Implementasi kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Implementasi kerja sama ini.

PIHAK KESATU,





Neni Wahyuningtyas, M. Pd
NIP. 198607122015042003

PIHAK KEDUA,



Kepala Desa Demuk

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Halaman 5 dari 4

Scanned by TapScanner